
**ANALISIS PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
DALAM PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN FRAUD BIAYA
PERJALANAN DINAS
(STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA)**

Eliska Gricy Lumempouw¹, Grace B. Nangoi², Lintje Kalangi³

^{1,2,3}Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

¹E-mail: egricy@gmail.com

ABSTRACT

The risk of fraud in a government can be minimized by having an adequate internal control system. This system must be run by internal auditors who are expected to prevent and detect the fraud. Official travel expenses are activities that are always carried out by all Local Government Agency and its misuse can causing state and regional financial losses. Therefore, the fraud of official travel expenses has become a matter that highly highlighted by the public. Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) as an internal government supervisor are expected to be able to carry out their functions to prevent and detect fraud, especially in official travel expenses. This research aims to analyze the roles of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in preventing and detecting official travel expenses fraud at Regional Inspectorate of North Sulawesi. Moreover, this research also aims to identify the problems that Inspectorate faced in preventing and detecting fraud of official travel expenses. This research conducted using qualitative method, with case study approach. The data analysis in this research using the model of data analysis by Miles and Huberman (1984) that are data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The research result reveal that the Regional Inspectorate of North Sulawesi has been effectively doing the role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) as assurance and consulting in preventing and detecting official travel expenses fraud. However, according to report of audit findings of Indonesian Audit Board (BPK) regional North Sulawesi in 2018 and 2019, there are findings related to the misuse of official travel expenses fraud. The problem that Inspectorate faced in preventing and detecting fraud of official travel expenses, that are: 1) the limited of time, human resource. and budget; 2) Lack of auditee participation in audits; 3) Lack of understanding of Risk-based audit; and 4) The consulting unit has not yet been established. Keywords: roles of government internal supervisory apparatus, fraud, official travel expenses, preventing and detecting fraud

1. PENDAHULUAN

Fraud bukanlah fenomena baru yang terkait dengan kasus penipuan keuangan yang dipublikasikan secara luas seperti sekarang ini. Sejak zaman dahulu, *fraud* telah ditemukan dalam bentuk trik, manipulasi dan penipuan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan uang, barang, tanah atau kepercayaan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penelusuran para pendahulu akuntansi dan audit dapat dilihat pada zaman Babilonia dan Mesir kuno, dimana penemuan arkeologi telah membuktikan adanya beberapa dokumen yang membenarkan transaksi-transaksi manipulasi dan penipuan terkait perdagangan, digunakan sebagai dasar verifikasi dalam akuntansi, Bogdan (2005) dalam Petrascu (2014). Dengan berkembangnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, keinginan untuk melakukan penipuan pun semakin meningkat. Oleh karena itu, kebutuhan untuk mengontrol dokumen keuangan sangat diperlukan.

Pada abad ke 13 sampai 14, di Eropa Barat terdapat tiga lembaga yang memperkenalkan ide memverifikasi akun dan meminta pertanggungjawaban pelaku penipuan dan manipulasi keuangan. Lembaga pertama yaitu negara (diwakili oleh raja yang berkuasa), kedua Gereja Katolik, dan ketiga universitas (terutama dari Italia Utara), LeGoff, J. (1977) dalam Petrasco (2014). Tidak kebetulan ketiga lembaga ini adalah lembaga nonprofit yang akhirnya menjadi pencetus lahirnya sistem akuntansi yang berkembang sampai saat ini. Lalu kemudian, pada abad ke 15 akhirnya pendiri akuntansi Luca Paciolo membuat sistem pencatatan *double entry* untuk mencegah pencurian, penyalgunaan dan kekeliruan representasi dalam dokumen keuangan, terutama di Gereja selanjutnya di negara.

Di Indonesia sendiri, perhatian publik sejak lama telah berfokus pada tata kelola perusahaan yang baik terkait pengendalian internalnya dan juga terhadap tingkat *fraud* atau kecurangan yang terjadi dalam suatu entitas. Melihat fokus publik yang signifikan terhadap tata kelola perusahaan dan *fraud* dalam perusahaan khususnya dalam bidang keuangan, perbaikan tata kelola di bidang keuangan di Indonesia diwujudkan dengan diterbitkannya tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Perundang-undangan tersebut secara khusus membagi atas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif. Oleh karena itu untuk mencapai tata kelola yang baik harus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ialah dalam rangka memberikan opini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah. Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) semester 1 tahun 2019 mengungkapkan terdapat 2.642 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian. Dari jumlah tersebut, 265 permasalahan diantaranya merupakan temuan biaya perjalanan dinas ganda atau tidak sesuai ketentuan, yang ditemukan pada 242 pemerintah daerah. Demikian pula pada IHPS BPK semester 1 tahun 2020 juga menyebutkan terdapat 2.147 permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 permasalahan diantaranya adalah terkait perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditemukan pada 399 pemerintah daerah yang mengakibatkan kerugian finansial.

Perjalanan dinas sendiri merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang pencapaian tujuannya, namun aktivitas ini justru seringkali terjadi penyimpangan terhadap penggunaan biaya perjalanan dinas. Tata kelola perjalanan dinas pemerintah daerah secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang merupakan perubahan kedua dari PMK Nomor 164/PMK.05/2015.

Pada tahun 2020, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengeluarkan aturan tentang Perjalanan Dinas dan Honorarium PNS. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Dijelaskan lebih lanjut oleh Ahli Madya AKPD Bapak Ari Gemini Parbinoto dalam salah satu kanal Youtube, bahwa penerapan uang harian pada 34 provinsi di Indonesia telah diatur masing-masing besarnya sesuai dengan inflasi dari provinsi tersebut dan penerapannya tidak bersifat tunggal. Beliau menyebutkan, pada suatu daerah ditemukan anggota DPRD yang meminta uang harian tunggal dan tidak mau menuruti aturan yang berlaku Hal ini mengindikasikan bahwa ada oknum-oknum yang menyalahgunakan biaya perjalanan dinas untuk mendapatkan

keuntungan pribadi. Oleh karenanya dibutuhkan pengawasan yang lebih optimal dari auditor internal pemerintahan.

Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) Tahun Anggaran 2018, dari 27 total temuan, masih terdapat temuan terkait kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta terdapat temuan baru terkait kelebihan perjalanan dinas luar negeri. Indikasi kerugian dari kelebihan biaya perjalanan dinas dalam negeri senilai Rp 63.766.553,00 dan kelebihan biaya perjalanan dinas luar negeri senilai Rp 927.360.245,20. Demikian pula pada tahun anggaran 2019, dari total 16 temuan pemeriksaan dengan nilai kerugian Rp 14.116.762.820,19, terdapat temuan dengan modus berulang seperti pada tahun 2018 terkait biaya perjalanan dinas ganda dan atau tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat pemborosan keuangan daerah sebesar Rp 467.429.599,93 atas perjalanan dinas luar negeri tanpa izin dari Kementerian Sekretariat Negara dan kepada kalangan non pegawai. Juga terdapat kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp 321.209.715,92 yang disebabkan antara lain karena kesalahan perhitungan uang harian. Sedangkan pada tahun 2020, tidak ditemukan temuan hasil pemeriksaan BPKS terkait *fraud* biaya perjalanan dinas dikarenakan telah dilakukannya pengurangan anggaran untuk lebih berfokus pada penanggulangan wabah Covid-19. Oleh karena pandemi covid-19 juga, kegiatan perjalanan dinas luar daerah dibatasi. Namun demikian, tetap diperlukan berbagai pencegahan dan pendeteksian sehingga *fraud* biaya perjalanan dinas tidak lagi menimbulkan kerugian, terlebih ketika pandemi covid-19 telah berakhir.

Pengendalian mengenai perjalanan dinas pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 dilakukan oleh Menteri/pimpinan lembaga. Oleh karenanya, untuk mendukung tercapainya tujuan pemerintah tersebut diperlukan auditor internal yang dapat menjalankan fungsi dan peran yaitu meminimalisir *fraud* dalam instansi pemerintahan.

Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan Auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas, demikian dijelaskan dalam Standar Profesi Auditor Internal Pemerintah Indonesia, oleh Asosiasi Auditor Intem Pemerintah Indonesia (AAIPI). Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) sebagai APIP di daerah, melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan tujuan tertentu dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah meraih opini WTP lima kali berturut-turut sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara ditemukan bahwa masih terdapat beberapa temuan besar yang sangat berpengaruh terhadap hasil kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, termasuk banyaknya temuan atas penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditemukan di beberapa OPD baik pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai lembaga pengawasan dan pemeriksa internal pemerintah seharusnya dapat mendeteksi adanya penyimpangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, secara singkat dapat dijelaskan bahwa untuk meminimalisir risiko terjadinya *fraud* pada suatu instansi terlebih instansi pemerintahan, diperlukan adanya sistem pengendalian internal yang memadai. Sistem ini harus dijalankan oleh auditor internal yang diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud*. Ikhtisar hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah mengungkapkan beberapa permasalahan terkait *fraud* biaya perjalanan dinas. Pada Pemerintah Provinsi

Sulawesi Utara, BPK menemukan penyalahgunaan atas biaya perjalanan dinas dengan nilai yang cukup besar. *Fraud biaya* perjalanan dinas pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara terjadi pada 2 tahun berturut-turut yaitu tahun 2017 dan 2018 dengan modus berulang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan. *Agency Theory* atau teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) merupakan kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka dengan mendelegasikan beberapa kewenangan dalam membuat keputusan kepada *agent*. Menurut Meisser, *et al* (2006), hubungan keagenan mengakibatkan timbulnya dua permasalahan, yaitu terjadinya permasalahan terkait asimetri informasi dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Asimetri informasi dan konflik kepentingan juga terjadi antara pemerintah sebagai *principal* dan auditor internal pemerintah sebagai *agent*. Seperti yang disampaikan oleh Gamar (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Auditor Internal sebagai "Dokter" Fraud di Pemerintah Daerah", peran auditor internal pemerintah sebagai *agent* yang mestinya dapat memberikan informasi pertama atau sebagai "mata dan telinga" pimpinan atas terjadinya berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah belum dapat terwujud. Hal ini bisa jadi karena perbedaan kepentingan memaknai pengawasan internal di satu sisi "untuk melindungi" dan di sisi yang lain "untuk melakukan koreksi" bagi pimpinan.

Peran Auditor Internal. Sementara ACFE Global Study menjelaskan dalam Zager (2015) *the importance of internal audit in the prevention and detection of fraud is vital in catching frauds early and limiting their losses*. Definisi tersebut dapat diartikan bahwa pentingnya internal audit dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* sangat penting dalam hal mengetahui *fraud* lebih awal dan meminimalisir kerugian.

Peran APIP berdasarkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP, yang di dalamnya terdapat sub unsur perwujudan peran APIP yang efektif pada unsur lingkungan pengendalian, membahas lebih mendalam mengenai perwujudan peran APIP yang efektif. Menurut peraturan Kepala BPKP nomor PER-1326/K/LB/2009, peran APIP dalam pemerintah adalah melaksanakan fungsi sebagai auditor intern. Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif, APIP dituntut untuk melakukan pendekatan dan praktik *internal auditing* yang modern, berorientasi ke pencapaian tujuan organisasi, melalui kegiatan:

- a. Pemberian kepastian, keyakinan, dan penjaminan yang memadai (*assurance*) dengan melakukan kegiatan, antara lain audit, revidu, penilaian, evaluasi, verifikasi, pengujian dan pemantauan atau monitoring.
- b. Konsultasi (*consulting*) untuk pemberian solusi atas berbagai permasalahan dalam pencapaian tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan, antara lain sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran/petunjuk (*advice*), konsultasi, melakukan pelatihan (*training*) dan survey.

Parameter Perwujudan Peran APIP yang Efektif. Peraturan Kepala BPKP nomor PER-1326/K/LB/2009 mengungkapkan perwujudan peran APIP yang efektif pada dasarnya ditandai dengan adanya pelaksanaan masukan dan/atau saran hasil pengawasan berkualitas (spesifik, dapat diterapkan/*applicable*, dengan manfaat yang lebih besar daripada biaya), yang memberikan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata Kelola, sehingga instansi pemerintah dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, taat dan hemat. Dengan diterapkannya berbagai kriteria tersebut oleh APIP maka peran APIP dapat dikatakan efektif.

Biaya Perjalanan Dinas. Menurut PMK Nomor 113/PMK.05/2012 pasal 8 biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh negara yaitu: uang harian (makan, transpor lokal, uang

saku); transpor (biaya tiket, retribusi); penginapan (hotel sesuai standar biaya, lumpsum); uang representasi; sewa kendaraan dalam kota; biaya menjemput/mengantar jenazah.

Fraud. IIA dalam Harwida (2015) mendefinisikan *fraud* sebagai "Setiap kegiatan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penggelapan dan atau pelanggaran kepercayaan. *Fraud* dilakukan oleh pihak-pihak maupun organisasi untuk memperoleh uang, property dan jasa, atau untuk menghindarkan pembayaran suatu jasa dan mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis suatu organisasi."

Fraud Biaya Perjalanan Dinas. Jenis-jenis *fraud* biaya perjalanan dinas menurut IIA (2007) dalam Asikin (2018), yaitu:

- a. *Mischaracterized Expenses*
- b. *Overstated Expenses*
- c. *Fictitious Expenses* (biaya fiktif)
- d. *Multiple Reimbursements* (bukti ganda perjalanan dinas)

Pencegahan dan Pendeteksian Fraud. Asikin (2018) menjelaskan bahwa pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan menerapkan pengendalian internal yang efektif dalam organisasi. Pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission* (COSO) yaitu suatu proses yang dirancang oleh dewan, manajemen, dan pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan kegiatan organisasi yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Klasifikasi pengendalian internal menurut COSO terbagi menjadi lima unsur yaitu, unsur lingkungan pengendalian, unsur penaksiran risiko, unsur aktivitas pengendalian, unsur informasi dan komunikasi, dan unsur pemantauan.

Pendeteksian *fraud*, menurut Legawa (2015) dalam Asikin (2018) dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain dengan identifikasi gejala, *critical point of auditing* dan dengan *whistleblowing system*.

Model Analisis. *Fraud* merupakan fenomena yang telah terjadi sejak zaman dahulu kala yang dapat berupa pencurian, penipuan, pengelolaan keuangan yang keliru yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara maupun daerah. Berdasarkan Ikhtisan Hasil Pemeriksaan (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), permasalahan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara pada tahun 2017 dan 2018, diantaranya disebabkan oleh penyalahgunaan biaya perjalanan dinas yang berupa belanja perjalanan dinas ganda atau pun fiktif. BPK juga melakukan pemeriksaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017 dan 2018. Temuan BPK mengungkapkan adanya *fraud* biaya perjalanan dinas yang menyebabkan kerugian dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena permasalahan tersebut, diperlukan sistem pengendalian internal yang baik pada suatu pemerintahan khususnya di daerah. Peran tersebut dapat dilakukan oleh auditor internal pemerintah, dalam hal ini yaitu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di daerah. Inspektorat sebagai APIP di daerah mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah dan pelaksanaan peraturan daerah sehingga dapat meminimalisir terjadinya *fraud*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017:13) adalah metode penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah dan peneliti adalah instrument kunci, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif dan data yang terkumpul serta analisisnya lebih bersifat kualitatif. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data kualitatif yang berupa hasil wawancara mendalam dengan nara sumber pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

mengenai peran Inspektorat dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* biaya perjalanan dinas, dan data sekunder berupa artikel, buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait peran APIP daerah dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* biaya perjalanan dinas.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu analisis dokumen dan wawancara. Dokumen yang dianalisa dalam penelitian ini yaitu dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT berisi perumusan kegiatan pengawasan yang dituangkan dalam beberapa program dan sub program, diantaranya program peningkatan pengawasan akuntabilitas keuangan, program peningkatan pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah, program peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan program pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Langkah selanjutnya setelah analisis dokumen yaitu wawancara dengan para narasumber. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui peran APIP dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* biaya perjalanan dinas, Peran yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu peran *assurance* dan peran *consulting*.

Peran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Biaya Perjalanan Dinas. Peran auditor internal pemerintah sebagai *agent* yang mestinya dapat memberikan informasi pertama atau sebagai "mata dan telinga" pimpinan atas terjadinya berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah belum dapat terwujud. Bahkan dalam kondisi tertentu keberadaannya justru sering tidak maksimal dalam ikut serta mengawal perjalanan pengelolaan pemerintahan. Hal ini bisa jadi karena perbedaan kepentingan memaknai pengawasan internal di satu sisi "untuk melindungi" dan di sisi yang lain "untuk melakukan koreksi", demikian disampaikan oleh Gamar (2015).

Peran Assurance. Peran *assurance* yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara diawali dengan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT disusun mengacu pada peraturan Menteri dalam negeri dengan mempertimbangkan fokus-fokus pengawasan yang perlu diperhatikan. Proses penyusunannya ditetapkan oleh Inspektur, mengacu pada peraturan yang ada. Berdasarkan PKPT, Inspektorat melakukan berbagai macam pemeriksaan, termasuk di dalamnya kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan. Dalam pengawasan pengelolaan keuangan ini terdapat pemeriksaan terhadap perjalanan dinas. Tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan peran *assurance* yaitu; 1) perencanaan pengawasan; 2) pemeriksaan regular; serta 3) pengawasan hasil tindak lanjut.

Peran Consulting. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara selain memberikan peran *assurance* kepada SKPD, juga menjalankan peran *consulting*. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki unit *consulting* secara khusus untuk melakukan pembimbingan kepada SKPD, namun Inspektorat selalu membuka ruang kepada seluruh SKPD yang ingin berkonsultasi secara langsung maupun tidak langsung. Peran *consulting* juga dilakukan dalam bentuk sosialisasi mengenai peraturan-peraturan baru. Sosialisasi peraturan baru dilakukan dalam bentuk pemaparan secara langsung kepada SKPD yang terkait. SKPD-SKPD tersebut akan dikumpulkan dan diberikan pelatihan atau pembinaan yang terkait dengan aturan baru tersebut. Inspektorat dalam memberikan sosialisasi, telah mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan penguasaan materi yang memadai, sehingga setiap informasi yang disampaikan tidak menjadi salah tafsir.

Peran *consulting* telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Peran *consulting* yang dilakukan tidak secara khusus melalui unit *consulting* namun tetap dilakukan dengan baik dengan berbagai cara, diantaranya yaitu memberikan sosialisasi terkait peraturan baru, melakukan pembinaan dan konsultasi tentang permasalahan yang dihadapi

oleh SKPD. Inspektorat juga memberikan masukan kepada SKPD terkait pemecahan masalah yang dihadapi dan tidak menutup diri jika SKPD ingin berkonsultasi. Selain itu, Inspektorat juga menggunakan *whistleblowing system* sebagai sarana untuk menampung pengaduan-pengaduan dari masyarakat terkait keluaha yang diperoleh dari SKPD. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat telah melaksanakan peran *consulting* dengan efektif sebagaimana yang diatur oleh peraturan pemerintah bahwa konsultasi (*consulting*) adalah pemberian solusi atas berbagai permasalahan dalam pencapaian tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan, antara lain sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran/petunjuk (*advice*), konsultasi, melakukan pelatihan (*training*) dan survey.

4.2 Pembahasan

Bagian pembahasan ini berisi tentang Temuan BPK tentang *fraud* biaya perjalanan dinas tahun 2018 dan 2019, analisis peran Inspektorat dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* biaya perjalanan dinas, kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* biaya perjalanan dinas serta langkah-langkah yang perlu dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan efektivitas peran pencegahan dan pendeteksian *fraud* biaya perjalanan dinas.

Temuan BPK tentang Fraud Biaya Perjalanan Dinas tahun 2018 dan 2019. Pada tahun anggaran 2017 temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan, SPI dan Ketaatan pemda Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 21 temuan dengan nilai kerugian mencapai Rp 17.248.320.671,84. Dari jumlah tersebut, indikasi kerugian akibat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp 442.113.537. Kemudian yang kedua, ditemukan juga temuan yang serupa terkait kelebihan hari pelaksanaan perjalanan dinas. Salah satu OPD merealisasikan belanja perjalanan dinas luar daerah senilai Rp 846.652.872. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas berdasarkan hari pelaksanaan dan bukti pendukung yang dilampirkan dalam dokumen pencairan senilai Rp 24.956.437,00.

Temuan dengan modus berulang seperti yang terjadi pada tahun 2018 terkait belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah senilai Rp 63.766.553,00. Untuk perjalanan dinas luar daerah, BPK melakukan konfirmasi dengan pihak hotel tempat pelaksanaan perjalanan dinas dan ditemukan beberapa pelaksana perjalanan dinas pada beberapa OPD, tidak menginap di hotel yang bersangkutan atau bukti pertanggungjawaban hotel tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya senilai Rp 25.898.553,00. Dan untuk perjalanan dinas dalam daerah, terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya karena melampirkan bukti yang tidak sesuai kondisi sebenarnya senilai Rp 37.868.000,00.

Selain temuan terkait perjalanan dinas dalam negeri, terdapat pula beberapa temuan atas perjalanan dinas luar negeri yang megnakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp 927.360.245,20. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK, diketahui beberapa permasalahan yang terjadi secara umum yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sama sekali belum memiliki aturan tentang perjalanan dinas luar negeri walaupun telah melaksanakan perjalanan dinas luar negeri dari tahun ke tahun. Permasalahan selanjutnya terkait kesalahan perhitungan kurs dan tidak adanya bukti tertulis atas kurs yang digunakan, sehingga perhitungan pagu biaya tiket dan uang harian hanya menggunakan perhitungan mata uang dollar yang dikonversi ke rupiah. Konversi ke rupiah menggunakan kurs yang diperoleh dari laman internet. Permasalahan lainnya yaitu kesalahan pembayaran uang harian pada 9 (sembilan) OPD dengan total pembayaran sebesar Rp 615.548.842,60. Kesembilan OPD tersebut menerima realisasi uang harian yang tidak sesuai dengan analisis waktu perjalanan dinas dan hari pelaksanaan kegiatan. Permasalah terakhir terkait kelebihan belanja perjalanan dinas luar negeri yaitu terdapat ketidaksesuaian antara izin kedinasan yang diberikan dengan kegiatan yang dilaksanakan senilai Rp 311.811.402,60.

Analisis Peran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di daerah yaitu Inspektorat Daerah memiliki peran *assurance* dan *consulting* dalam melaksanakan pengawasan. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menjalankan peran *assurance* dan *consulting* dalam pengawasan perjalanan dinas SKPD. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap perjalanan dinas SKPD dilakukan dengan pemeriksaan regular dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan perjalanan dinas telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Inspektorat juga melakukan peran *consulting* dalam pengawasan perjalanan dinas SKPD. Peran *consulting* dilakukan dengan memberikan sosialisasi terkait peraturan baru. Selain memberikan sosialisasi tentang aturan baru, Inspektorat juga selalu memberikan peringatan atau himabaun kepada SKPD yang belum menjalankan aturan-aturan dengan efektif. Inspektorat juga selalu membuka diri untuk menerima SKPD yang ingin berkonsultasi tentang permasalahan perjalanan dinas.

Kendala-Kendala yang Dihadapi Inspektorat dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Biaya Perjalanan Dinas. Kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* biaya perjalanan dinas adalah: 1) keterbatasan waktu, SDM dan anggaran; 2) kurangnya partisipasi auditee dalam pemeriksaan; 3) minimnya pemahaman mengenai *risk-based audit*; serta 4) belum dibentuknya unit *consulting*.

Keterbatasan Waktu, SDM dan Anggaran. Kendala utama yang menyebabkan kurang optimalnya peran Inspektorat dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* biaya perjalanan dinas yaitu kurangnya waktu pengawasan. Jika dibandingkan dengan waktu pemeriksaan BPK selama satu bulan, waktu pemeriksaan Inspektorat tergolong sangat sedikit yaitu berkisar dua sampai lima hari kerja saja. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Matei (2017) yang mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah sumber daya pemeriksa yang tidak sebanding dengan banyaknya objek pemeriksaan Inspektorat menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah. Hal lainnya yang menjadi kendala yaitu SDM yang terbatas untuk melaksanakan pemeriksaan. Pelatihan untuk mempersiapkan SDM hingga mampu melaksanakan perannya dengan maksimal, terbatas oleh anggaran.

Kurangnya Partisipasi Auditee dalam Pemeriksaan. Peran Inspektorat yang belum optimal dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* biaya perjalanan dinas disebabkan juga oleh kurangnya partisipasi *auditee* dalam pemeriksaan. *Auditee* tidak tepat waktu memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan. Auditor pun terkadang tidak dapat menemukan waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan karena kendala tugas luar daerah dari *auditee* yang tidak dapat dicegah. Selain itu, pihak *auditee* tidak terlalu aktif dalam berkonsultasi terkait permasalahan yang terjadi di lingkungan pekerjaannya.

Minimnya Pemahaman Mengenai Risk-Based Audit. *Risk-based audit* pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan namun belum optimal. Peneliti telah mencoba menggali lebih banyak mengenai *risk-based audit* namun hanya memperoleh sedikit informasi dari informan-informan penelitian. Hal ini juga menunjukkan pengetahuan mengenai *risk-based audit* pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara masih belum memadai.

Belum dibentuknya Unit Consulting. Inspektorat tidak memiliki unit *consulting* khusus untuk menjalankan peran *consulting* dengan lebih efektif. Hal ini mengakibatkan *auditee* tidak dapat dengan mudah melakukan konsultasi dan bertanya terkait permasalahan yang mereka alami. *Auditee* yang ingin datang berkonsultasi diarahkan ke tim khusus yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan sebelumnya, bukan pada unit *consulting* khusus. Penerapan *whistleblowing system* juga merupakan acuan untuk melakukan konsultasi terkait permasalahan SKPD yang dikeluhkan oleh masyarakat. Walaupun pengaduan dari masyarakat terbilang banyak, namun pengaduan terkait *fraud* biaya perjalanan dinas masih sangat sedikit,

Langkah-Langkah yang Perlu dilakukan Inspektorat dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Biaya Perjalanan Dinas. Kendala pertama yang dihadapi Inspektorat

seharusnya dapat diselesaikan dengan perencanaan waktu sumber daya manusia dan penganggaran yang terorganisir. Implementasi dari manajemen waktu, sumber daya manusia dan penganggaran dapat dituangkan dalam suatu laporan pertanggungjawaban yang dikontrol oleh ketua tim audit. Laporan yang dibuat dapat berisi perkembangan hasil pengawasan, durasi pelaksanaan pengawasan dan hasil terkini yang telah dicapai dari kegiatan yang dilakukan. Pelaporan tersebut juga bisa berupa agenda harian yang mencantumkan kegiatan yang harus dilakukan di hari dan jam yang telah ditentukan. Ketua tim audit dapat memeriksa pelaporan tersebut selama seminggu sekali atau sebulan sekali untuk tetap memastikan tujuan pengawasan dan pemeriksaan tetap berjalan dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan tidak terlaksananya suatu pemeriksaan pada salah satu SKPD.

Kendala kedua seharusnya dapat disiasati oleh auditor dengan cara menggunakan teknologi yang ada untuk memudahkan mengirim dokumen secara online. Auditor juga diharapkan dapat menghubungi *auditee* beberapa hari sebelum melaksanakan pemeriksaan. Mendekati hari pemeriksaan, auditor juga diharapkan dapat mengingatkan kembali kepada pihak *auditee* agar tidak terjadi lagi keterlambatan dalam pemasukan dokumen. Kendala ketiga dapat diatasi dengan melakukan pelatihan-pelatihan mengenai *risk-based audit* agar supaya auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki kemampuan yang memadai dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* dengan menggunakan metode *risk-based audit* tersebut. Kendala terakhir dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* biaya perjalanan dinas dapat diatasi dengan membentuk unit *consulting* tersendiri untuk mendampingi dan memberikan bimbingan secara lebih mendalam kepada *auditee*. Dengan adanya unit *consulting* ini, diharapkan kekeliruan yang mungkin terjadi terkait penyalahgunaan biaya perjalanan dinas dapat dicegah sejak dini serta dapat mengurangi potensi terdapat temuan oleh BPK. Selain itu, penerapan *whistleblowing system* juga merupakan acuan untuk melakukan konsultasi terkait permasalahan SKPD yang dikeluhkan oleh masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisis dapat diuraikan sebagai berikut :

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan perwujudan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara efektif seperti yang dimaksudkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 yaitu peran *assurance* dan *consulting* dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* biaya perjalanan dinas. Penjabaran pelaksanaan kedua peran tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Peran *assurance* yang dilakukan oleh Inspektorat untuk mencegah dan mendeteksi *fraud* biaya perjalanan dinas yaitu dengan melakukan pemeriksaan reguler. Pemeriksaan reguler dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat dimulai dari perencanaan pemeriksaan kemudian pelaksanaan pemeriksaan sampai pada pelaporan pemeriksaan.
- b. Peran *consulting* yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* biaya perjalanan dinas yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait peraturan yang berlaku maupun perubahan peraturan, serta melakukan konsultasi dan pembimbingan kepada SKPD yang ingin bertanya dan berkonsultasi terkait pelaksanaan perjalanan dinas.

Pelaksanaan peran *assurance* dan *consulting* yang dilakukan oleh Inspektorat dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* biaya perjalanan dinas mengalami beberapa kendala, yaitu sebagai berikut:

- a. Keterbatasan waktu, SDM dan anggaran.
- b. Kurangnya partisipasi *auditee* dalam pemeriksaan. dicegah.
- c. Minimnya Pemahaman Mengenai *Risk-based audit*.

- d. Belum dibentuknya unit *consulting*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan pada bagian 5.1, maka saran yang dapat diberikan kepada pihak Inspektorat yaitu:

- a. Peran *assurance* yang dilakukan oleh Inspektorat sering terkendala waktu, SDM dan anggaran. Kendala-kendala ini seharusnya dapat diselesaikan dengan perencanaan waktu sumber daya manusia dan penganggaran yang terorganisir. Implementasinya dituangkan dalam suatu laporan pertanggungjawaban yang dikontrol oleh ketua tim audit. Ketua tim audit dapat memeriksa pelaporan tersebut secara berkala untuk tetap memastikan tujuan pengawasan dan pemeriksaan tetap berjalan dengan baik.
- b. Auditor yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai *risk-based* audit dapat melakukan pelatihan-pelatihan mengenai *risk-based* audit.
- c. Peran *consulting* dapat lebih dikembangkan dengan membentuk unit *consulting* tersendiri untuk mendampingi dan memberikan bimbingan secara lebih mendalam kepada *auditee*.
- d. Penerapan *whistle blowing system* juga dapat dilakukan Inspektorat dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* biaya perjalanan dinas. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengambil bagian dalam mengungkapkan terjadinya *fraud* di lingkungan pemerintahan sekitar mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, D. F. 2018. Analisis Peranan Inspektorat dalam Pengawasan *Fraud* Perjalanan Dinas (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul). Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- BPK RI. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017. Sulawesi Utara : BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara.
- BPK RI. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018. Sulawesi Utara : BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara.
- Harwida, G. A. 2015. Mengulik Peran Auditor Internal dalam Melakukan Deteksi dan Pencegahan Fraud di Perguruan Tinggi. InFestasi Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 11, No. 1. Halaman 56-72. Diakses dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/1123> pada 15 April 2020 pukul 22.37.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. *Theory Of The Firm*. Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. Journal Of Financial Economics, Vol. 3(4), Pages 305-360.
- Lestari, I. T. 2016. Pengaruh Peran Audit Internal dan Efektivitas Whistleblowing Sistem Terhadap Pencegahan Fraud (Survei pada Bank Umum Syariah di Kota Bandung). Diakses dari <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/8349> pada 15 April 2020 pukul 22.41.
- Lestari, W. 2010. Peran Auditor Internal dalam Mencegah dan Mendeteksi Terjadinya Fraud menurut Standar Profesi. Doctoral dissertation, Universitas Kristen Maranatha. Diakses dari <https://repository.maranatha.edu/13182/> pada 15 April 2020 pada 22.28.
- Gamar, N., & Djamhuri, A. (2015). Auditor Internal sebagai "Dokter" Fraud di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol. 6, No. 1. Halaman 107-123.
-

-
- Gubernur Sulawesi Utara. 2015. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 30 tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri serta Pegawai Tidak Tetap. Diakses dari https://jdih.SulawesiUtaraprov.go.id/file/peraturan/Pergub%2030_2015.pdf, pada 26 Maret 2020 pukul 14.59.
- Matei, A. M. 2017. Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”*. Vol. 8, No. 1.
- Muslimat, A. S., & Hamit, K. T. 2012. *The Role of Internal Audit Unit in Fraud Prevention in Government Owned Hospitals in a Nigerian*. *IOSR Journal of Business and Management (IOSRJBM)* ISSN: 2278-487X. Vol. 2 Issue 2, page 39-44. Diakses dari <https://pdfs.semanticscholar.org/dedc/fa63a30ebb146c108039745a6b5e9d84184f.pdf> pada 15 April 2020 pukul 21.57.
- Noviani, D. P., & Sambharakreshna, Y. 2014. Pencegahan Kecurangan dalam Organisasi Pemerintahan. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, Vo. 2 No. 2. Halaman 61-70. Diakses dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/jaffa/article/view/762> pada 15 April 2020 pukul 23.00.
- Omar, N., & Bakar, K. M. A. 2012. *Fraud Prevention Mechanisms of Malaysian Government-Link Companies: an Assessment of Existence and Effectiveness*. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, ISSN 1548-6583. Vol. 8 No. 1. Halaman 15-31. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/255704247_Fraud_Prevention_Mechanisms_of_Malaysian_GovernmentLinked_Companies_An_Assessment_of_Existence_and_Effectiveness, pada 8 April 2020 pukul 22.36.
- Othman, R., Aris, N. A., Mardziah, A., Zainun, N., & Amin, N. Md. 2015. *Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants’ and Internal Auditors’ Perspection*. *Procedia Economics and Finance-ScienceDirect*. Vol. 28. Halaman 59 – 67. Diakses dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115010825> pada 25 Maret 2020 pukul 21.47.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara*.
- Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknism Penyelenggaraan SPIP Sub Unsur Perwujudan Peran Aparat Pengawas Intern Yang Efektif (1.7) Unsur Lingkungan Pengendalian.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang *Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang *Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provisinis dan Kabupaten/Kota*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Petrascu, D. & Tieanu, A. 2014. *The Role of Internal Audit in Fraud Prevention and Detection*. *Procedia Economics and Finance - ScienceDirect*. Vol. 16. Halaman 489 – 497. Diakses dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114008296> pada 25 Maret 2020 pukul 21.43.
-

- Suginam, S. 2017. Pengaruh Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada PT. Tolan Tiga Indonesia). *Owner*. Vol. 1, No. 1. Diakses dari <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/10> pada 15 April 2020 pukul 22.52.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Baru Press.
- Syukron, A. M. 2017. Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam Pengawasan Proses Pengadaan Barang dan Jasa. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. Diakses pada <https://docplayer.info/70495267-Analisis-peran-inspektorat-daerah-kabupaten-bantul-dalam-pengawasan-proses-pengadaan-barang-jasa.html> pada 25 Maret 2020 pukul 18.23.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Wahab, Abdul. 2018. Analisis Fungsi Audit Internal dalam Mendeteksi Kecurangan pada Inspektorat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Makasar : Universitas Muhammadiyah. Diakses pada https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2297-Full_Text.pdf pada 17 Juni 2020 pukul 23.01.
- Zager, L., Malis, S. S., & Novak, A. 2016. *The Role and Responsibility of Auitors in revention and Detection of Fraudulent Financial Reporting*. *Procedia Economics and Finance–ScienceDirect*. Vol. 39, page 693-700. Diakses pada <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221256711630291X> pada 8 April 2020 pukul 23.15.